



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.184, 2014

KEMEN PU. Darurat Bencana. Daya Rusak Air.  
Penanggulangan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16/PRT/M/2013

TENTANG

PEDOMAN PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA  
AKIBAT DAYA RUSAK AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan untuk menanggulangi dampak kerusakan bencana akibat daya rusak air dengan tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana, perlu disusun pedoman untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana akibat daya rusak air;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA AKIBAT DAYA RUSAK AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
3. Bencana akibat daya rusak air adalah bencana yang diakibatkan oleh dayarusak air.
4. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan

sarana.

5. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencanapada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
6. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air.

## Pasal 2

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BBWS/BWS dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air.
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan kepada BBWS/BWS dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air.

### Pasal 3

Bencana akibat daya rusak air antara lain:

- a. banjir termasuk banjir bandang;
- b. erosi dan sedimentasi;
- c. tanah longsor;
- d. banjir lahar dingin;
- e. tanah ambles;
- f. perubahan sifat kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air;
- g. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa;
- h. wabah penyakit;
- i. intrusi; dan/atau
- j. perembesan.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. mekanisme penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air;
- b. peran masyarakat; dan
- c. pendanaan.

### Pasal 5

- (1) Dalam melakukan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air, BBWS/BWS membentuk Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana.
- (2) Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala BBWS/BWS pada setiap awal tahun. Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala BBWS/BWS dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, dan tatalaksana pada BBWS/BWS.
- (3) Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan siaga bencana akibat daya rusak air.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana berpedoman pada organisasi dan mekanisme kerja Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana yang ditetapkan oleh Kepala BBWS/BWS.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi bencana akibat daya rusak air, Kepala BBWS/BWS menugaskan sebagian anggota Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai tim teknis kaji cepat.

## BAB II

### MEKANISME PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA AKIBAT DAYA RUSAK AIR

### Pasal 7

Kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui tahapan:

- a. penugasan tim teknis kaji cepat;
- b. penyusunan rencana aksi;
- c. evaluasi ketersediaan sumber daya;
- d. pelaksanaan kegiatan; dan
- e. laporan pertanggungjawaban.

### Pasal 8

- (1) Penugasan tim teknis kaji cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berdasarkan lokasi dan kondisi bencana akibat daya rusak air.
- (2) Tim teknis kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan kaji cepat dampak kerusakan bencana akibat daya rusak air untuk menghasilkan rencana aksi kegiatan penanggulangan darurat.
- (3) Dalam melakukan kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tim teknis kaji cepat berkoordinasi dengan tim kaji cepat B NPB/BPBD.
- (4) Dalam hal diperlukan, Kepala BBWS/BWS dapat menambah anggota timteknis kaji cepat dari luar anggota Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana ataupun dari instansi terkait.

### Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui kegiatan kaji cepat yang terdiri atas:
  - a. inventarisasi mengenai jenis, lokasi, kondisi prasarana dan sarana sumber daya air, tingkat kerusakan, dan penyebab kerusakan;
  - b. identifikasi data dan analisis tingkat kerusakan;
  - c. identifikasi data dan analisis terhadap ancaman dampak kerusakan prasarana dan sarana sumber daya air;